



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Rengat, 12 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Kabupaten Indragiri Hulu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Rengat, 07 November 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 13 Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juni 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 218/03/VI/2004, tertanggal 04 Juni 2004;
2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Pemohon adalah Jejaka dan status Termohon adalah Perawan;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Termohon di Jalan Diponegoro RT. 006 RW. 002, Kelurahan Sekip Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
 - a.; tempat tanggal lahir di Rengat, 08 Maret 2005;
 - b.; tempat tanggal lahir di Rengat, 24 Agustus 2007; dan anak-anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dari Termohon;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak awal tahun 2017 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah:
 - a. Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang telah Pemohon berikan setiap bulannya, yang mana Pemohon bekerja sebagai Serabutan pada saat itu yang berpenghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah)/bulannya;
 - b. Termohon bersikap kurang sopan atau cendrung tidak menghargai Pemohon, dengan alasan bahwa Termohon memiliki pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih besar dari pada Pemohon;
 - c. Termohon memiliki sifat keras kepala dan sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas kepada Pemohon;
 - d. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan lebih sering bersenang-senang dengan teman - temannya;
 - e. Termohon apabila bertengkar sering mengeluarkan kalimat ceraikan saja aku, sering mengusir Pemohon dari rumah apabila terjadi pertengkaran, namun selama ini Pemohon tidak memperdulikannya;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2019, yang mana sebab puncak pertengkaran tersebut adalah karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi. Hingga Termohon keluar dari rumah selama 2 hari tanpa kabar berita. Tiba-tiba Termohon mengabari Pemohon bahwa Termohon akan pulang ke rumah, jika Pemohon tidak lagi tinggal di rumah tersebut. Akhirnya Pemohon memutuskan keluar dari rumah dan sebelum pergi, Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tuanya; Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

- a. Pemohon dan Termohon pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;
 - b. Termohon masih memberikan masih sering menjenguk dan memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
 - c. Pemohon dan Termohon masih menjalin komunikasi;
7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi, sudah pernah di damaikan. Namun, Pemohon dan Termohon tetap berketetapan hati ingin berpisah/bercerai;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang sakinah mawadah warohmah sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primair:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
- 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Rgt. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1402011212270004 tanggal 03 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor: 218/03/VI/2004 tanggal 04 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1., umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Depperindag, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar Nomor 37 RT.008 RW.015, Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi abang kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, menikah pada Juni 2004 di Kantor Urusan Agama Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pemberian orang tua Termohon di Jalan Ponegoro RT.006 RW.002, Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat, hingga pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang bersama Termohon;
- Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun, namun sejak awal tahun 2017, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa tidak cukup nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Saksi tiga kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran mulut Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2019 hingga saat ini. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2., umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Perumahan Pematang Reba Permai Blok C Nomor 22 RT.004 RW.009, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, menikah pada Juni 2004 di Kantor Urusan Agama Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pemberian orang tua Termohon di Jalan Ponegoro RT.006 RW.002, Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat, hingga pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang bersama Termohon;
- Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun, namun sejak awal tahun 2017, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon merasa tidak cukup nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tetapi Termohon pernah mendatangi Saksi mengadukan masalah Pemohon yang kurang memberikan nafkah kepada Termohon, lalu Saksi konfirmasi kepada Pemohon dan Pemohon mengakuinya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2019 hingga saat ini. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *re/aa*s panggilan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Rgt. yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i*

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian dibenarkan Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut, dan sebagai akta autentik oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama dan

Menimbang, bahwa saksi Pemohon pertama (.....), menerangkan bahwa Saksi tiga kali mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, lalu sejak bulan Februari 2019 hingga saat ini, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon kedua (.....) menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon akan tetapi ketika Termohon mengadu kepada Saksi tentang Pemohon yang kurang memberi nafkah kepada Termohon, lalu Saksi konfirmasi kepada Pemohon dan Pemohon mengakuinya, bahkan sejak Februari 2019 hingga saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu dan, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama yaitu, ternyata saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, bahkan sejak bulan Februari 2019 Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi hingga saat ini dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, didasarkan atas

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua, ternyata saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, bahkan sejak bulan Februari 2019 Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi hingga saat ini dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 *R.Bg.*, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah pula didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.2 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mengajukan tuntutan terhadap hak-hak Termohon ketika diceraikan oleh Pemohon, namun berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex officio* dapat menetapkan hak-hak Termohon sebagai akibat dari perceraian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon bekerja sebagai Sekretaris Serikat Pekerja yang berpenghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim menetapkan penghasilan Pemohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan x 3 (tiga) bulan berjumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat.
4. Menetapkan nafkah selama masa iddah Termohon sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menghukum Pemohon untuk membayar diktum angka 4 sebagaimana tersebut diatas kepada Termohon sesaat setelah ikrar talak diucapkan.
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hertina, B.A.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Hertina, B.A.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp410.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).